



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan barang daerah, baik yang dananya bersumber dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dipandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap Barang Pemerintah sebelum barang tersebut diterima, disimpan untuk selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan dan peruntukannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menguji, meneliti dan menyaksikan penerimaan barang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya;
- b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang;
- c. Memberitahukan kepada rekanan instansi yang melaksanakan pengadaan atas ketidak sesuaian antara barang yang diterima dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumen penyerahan lainnya;
- d. Membuat Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud;
- e. Menyerahkan barang menurut Berita Acara Sementara kepada Pemegang Barang/petugas gudang yang ditunjuk untuk disimpan sebagai barang titipan jika pelaksanaan penyelesaian masalah barang dimaksud memerlukan waktu yang lama;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Yahukimo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulannya sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUNJANGA N PER BULAN
1	2	3	4	5
1	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA	750.000,-
2	HATIN PAHABOL, S.Sos	KABID ASET PADA DINAS PENDAAPTAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS	500.000,-
3	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-
4	ELIAS SOBOLIM	PLT,KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-
5	YUNITA K. SAMOLA, SE	KASUBBAG DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 19 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan barang daerah, baik yang dananya bersumber dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dipandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap Barang Pemerintah sebelum barang tersebut diterima, disimpan untuk selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan dan peruntukannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menguji, meneliti dan menyaksikan penerimaan barang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya;
- b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang;
- c. Memberitahukan kepada rekanan instansi yang melaksanakan pengadaan atas ketidak sesuaian antara barang yang diterima dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumen penyerahan lainnya;
- d. Membuat Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud;
- e. Menyerahkan barang menurut Berita Acara Sementara kepada Pemegang Barang/petugas gudang yang ditunjuk untuk disimpan sebagai barang titipan jika pelaksanaan penyelesaian masalah barang dimaksud memerlukan waktu yang lama;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Yahukimo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulannya sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 15 Januari 2016

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 19 Tahun 2016

Tanggal : 15 Januari 2016

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUNJANGA N PER BULAN
1	2	3	4	5
1	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA	750.000,-
2	HATIN PAHABOL, S.Sos	KABID ASET PADA DINAS PENDAAPTAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS	500.000,-
3	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-
4	ELIAS SOBOLIM	PLT,KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-
5	YUNITA K. SAMOLA, SE	KASUBBAG DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005